

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014

Sapto Wahyono

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email: saptowahyono57@yahoo.co.id

Abstrak

Limbah merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengelola sampah. Limbah atau sering disebut dengan sampah hasil suatu produksi ini sangat tidak diinginkan kehadirannya dalam kehidupan manusia. Namun yang jelas kehadiran sampah/limbah ini juga berdampak negatif dalam kehidupan terutama bagi kesehatan manusia. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah tersebut, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2014.

Kata kunci: Pengelolaan Limbah B3, Peraturan Daerah.

Abstract

Waste is one of the problems caused by human negligence in managing waste. Waste or often referred to as waste from a production is very undesirable presence in human life. But clearly the presence of waste / waste is also a negative impact in life, especially for human health. The level of hazard toxicity caused by the waste-dependent nature of the waste and so on 23 of 2014.

Keywords: B3 Waste Management, Local Regulation.

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, sedangkan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Artinya Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Untuk itu perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Dalam kerangka menjalankan rambu-rambu yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan sesuai

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bermaksud membentuk **Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** dengan mengacu pada Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan bidang lingkungan hidup sub bidang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : (a) Apakah pengelolaan limbah B3 perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah ? dan (b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah B3 ?

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, yuridis dan sosiologis tentang perlunya peraturan daerah ini. Selanjutnya gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pamekasan untuk mengkaji materi rancangan peraturan daerah ini.

Selanjutnya tujuan dibuatnya naskah akademik ini, sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, bahwa tujuan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut: (a) Merumuskan perlu atau tidaknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3. (b) Merumuskan dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan Limbah B3. (c) Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. (d) Sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Disamping itu kegunaan pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah terbentuknya Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah sebagai upaya untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan pengelolaan limbah B3 dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu manfaat yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai bahan masukan bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Naskah akademik ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan dalam penyusunan prioritas program legislatif daerah kabupaten pamekasan tahun 2018.

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan

dengan permasalahan.¹ Pengertian lain terkait penelitian dengan tipe *Yuridis Normatif* adalah penelitian dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan² atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli.

Berdasarkan permasalahan mengenai pengelolaan Limbah B3, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁴

Pengertian Pengelolaan Limbah

Limbah merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengelola sampah. Limbah atau sering disebut dengan sampah hasil suatu produksi ini sangat tidak diinginkan kehadirannya dalam kehidupan manusia. Namun yang jelas kehadiran sampah/limbah ini juga berdampak negatif dalam kehidupan terutama bagi kesehatan manusia. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah tersebut, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).⁵

Pengelolaan berarti; (1) proses, cara, perbuatan mengelola, (2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan; kebun rumput ilmu tentang mengelola kebun rumput secara efisien; tanah perihal mengelola tanah dengan tujuan menanam tanaman yang dapat memberi keuntungan dan memelihara serta memperbaiki kesuburan tanah untuk jangka waktu panjang.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

¹ Soemitro, Roni Hanitojo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1990. hlm. 10

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm. 90.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke-11. Pt Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2009. hal. 13-14

⁴ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?". *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006. hlm. 50

⁵ Bergerak Bersama Dengan Strategi Sanitasi Kota. Diterbitkan Oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi: Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2008. Hal 3, Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>.

⁶ <https://kbbi.web.id/kelola>

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

Tujuan pengelolaan B3 ini adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali.⁷Dari hal ini jelas bahwa setiap kegiatan/usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun B3, harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Apabila terjadi pencemaran akibat tertumpah, tercecer dan rembesan limbah B3, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan kembali kepada fungsi semula.

Pengertian Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah B3

Limbah B3 adalah suatu sampah atau buangan hasil produksi manusia yang memiliki sifat dan konsentrasinya mengandung zat berbahaya dan beracun. Sehingga secara tidak langsung dapat merusak lingkungan manusia serta dapat mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia juga organisme lainnya.

Berdasarkan asalnya limbah tidak hanya berasal dari industri saja melainkan juga berasal hasil aktivitas manusia. Untuk dampak yang paling besar dan berbahaya memang limbah yang berasal dari suatu industri. Agar dapat membedakannya berikut ulasan sedikit tentang macam-macam limbah B3.

Kebanyakan limbah B3 berasal dari suatu industri atau pabrik, akan tetapi tidak sedikit limbah B3 yang juga berasal dari permukiman warga. Limbah, bila ditinjau berdasarkan kimianya, limbah ini terdiri dari Limbah bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, bahwa Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas: (a) Limbah B3 kategori 1; dan (b) Limbah B3 kategori 2. Sedangkan Limbah B3 jika berdasarkan sumbernya terdiri: (a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik; (b) Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; dan (c) Limbah B3 dari sumber spesifik, yang terdiri dari; limbah B3 dari sumber spesifik umum dan limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Karakteristik Limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 adalah: (a) Mudah meledak; (b) Reaktif; (c) Infeksius; (d) Korosif; (e) Beracun; (f) Mudah menyala.

⁷ Dalam Agama Islam telah diajarkan tentang menjaga lingkungan yang baik agar tidak tercemari, karena Islam termuat beberapa ajaran yang bersifat kompleks. Suhaimi.2015."Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah al-Hidayah" Tadris, Jurnal Pendidikan Islam. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2 Desember 2015. hlm. 283.

Adapun beberapa contoh bahan bersifat *flammable* dapat diklasifikasikan sebagai berikut : (1) Zat terbakar langsung. Contohnya : aluminium alkil fosfor. Keamanan : hindari kontak bahan dengan udara. (2) Gas amat mudah terbakar. Contohnya : butane dan propane. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. (3) Cairan mudah terbakar. Contohnya: aseton dan benzene. Keamanan, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. (4) Zat sensitive terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api.

Sementara itu, menurut karakteristiknya limbah yang berasal dari suatu industri digolongkan menjadi 3 yaitu: (a) Limbah Cair; (b) Limbah Padat; (c) Limbah Gas.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015, ditegaskan bahwa Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini meliputi Limbah: (a) dengan karakteristik infeksius; (b) benda tajam; (c) patologis; (d) bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan; (e) radioaktif; (f) farmasi; (g) sitotoksik; (h) peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan (i) tabung gas atau kontainer bertekanan.

Selanjutnya pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan: (a) Pengurangan dan pemilahan Limbah B3; (b) Penyimpanan Limbah B3; (c) Pengangkutan Limbah B3; (d) Pengolahan Limbah B3; (e) penguburan Limbah B3; dan/atau; (f) Penimbunan Limbah B3.

Pengolahan Limbah B3, adalah proses untuk mengubah jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun dan/atau immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun dan/atau memungkinkan agar limbah B3 dimanfaatkan kembali (daur ulang). Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan secara pengolahan fisika dan kimia, stabilisasi/solidifikasi, dan insenerasi.

Proses pengolahan secara fisika dan kimia bertujuan untuk mengurangi daya racun limbah b3 dan/atau menghilangkan sifat/karakteristik limbah B3 dari berbahaya menjadi tidak berbahaya. Proses pengolahan secara stabilisasi/solidifikasi bertujuan untuk mengubah watak fisik dan kimiawi limbah B3 dengan cara penambahan senyawa pengikat B3 agar pergerakan senyawa B3 ini terhambat atau terbatas dan membentuk massa monolit dengan struktur yang kekar. Sedangkan proses pengolahan secara insinerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3.

Pemilihan proses pengolahan limbah B3, teknologi dan penerapannya didasari atas evaluasi kriteria yang menyangkut kinerja, keluwesan, kehadalan, keamanan, operasi dari teknologi yang digunakan, dan pertimbangan lingkungan. Timbunan limbah B3 yang sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan lagi harus ditimbun pada lokasi penimbunan (*landfill*) yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Agar lebih memahami beberapa metode pengolahan limbah, berikut penjelasannya: (1) Stabilisasi/Solidifikasi; (2) Metode Bioremediasi; (3) Metode Insinerasi (pembakaran).

Dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.83/UPLB3/PPLB3/PSLB3/3/2016, tertanggal 24 Maret 2016 menegaskan bahwa pengolahan limbah dengan menggunakan model insinerasi dengan syarat tinggi cerobong dari permukaan tanah setinggi 14 meter dan memiliki ceronong dengan ketentuan :(a) lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaedah. (b)

fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi, antara lain berupa tangga dan platform, pengambilan contoh yang dilengkapi dengan pengaman.

Limbah B3 tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar atau dibuang ke lingkungan, karena mengandung bahan yang dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup lain. Limbah ini memerlukan cara penanganan yang lebih khusus dibanding limbah yang bukan B3. Limbah B3 perlu diolah, baik secara fisik, biologi, maupun kimia sehingga menjadi tidak berbahaya atau berkurang daya racunnya. Setelah diolah limbah B3 masih memerlukan metode pembuangan yang khusus untuk mencegah resiko terjadi pencemaran.

Sebelum melakukan pengolahan, terhadap limbah B3 harus dilakukan uji analisa kandungan/parameter fisika dan/ atau kimia dan/atau biologi guna menetapkan prosedur yang tepat dalam proses pengolahan limbah B3 tersebut. Setelah kandungan/parameter fisika dan/atau kimia dan/atau biologi yang terkandung dalam limbah B3 tersebut diketahui, maka terhadap selanjutnya adalah menentukan pilihan proses pengolahan limbah B3 yang dapat memenuhi kualitas dan baku mutu pembuangan dan/atau lingkungan yang ditetapkan.

Selain menggunakan metode diatas ada pula beberapa cara pengolahan limbah B3 yakni :(a) Sumur dalam/ Sumur Injeksi (*deep well injection*). (b) Kolam penyimpanan (*surface impoundments*). (c) Landfill untuk limbah B3 (*secure landfills*).

Evaluasi dan Analisis PeraturanPerundang-Undangan Terkait

Selanjutnya menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait didalamnya diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETENTUAN
1	UUD 1945	Pasal 18 (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain,

		<p>Limbah bahan berbahaya dan eracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3,</p> <p>adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3</p> <p>Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3..</p> <p>Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 20 ayat (3)</p> <p>Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:</p> <p>a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan</p> <p>b. mendapat izin dari bupati</p>
		<p>Pasal 43 ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 58 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3</p>
	<p>Sanksi Administratif Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan</p>	<p>Pasal 59</p> <p>1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.</p>

	<p>Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.</p> <p>4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>5) Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.</p> <p>6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.</p>
		<p>Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah lik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Indonesia; - memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia; - membuang limbah ke media lingkungan hidup; - membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
		<p>Pasal 76</p> <p>(1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>(2) Sanksi administratif terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; seperti penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan
		<p>Pasal 78</p> <p>Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.</p>

	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 79 Penaan sanksi administratif berupa Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah</p>
		<p>Pasal 87 Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
		<p>Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.</p>
		<p>Pasal 89</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3

		<p>Pasal 100</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak p3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</p>
		<p>Pasal 102</p> <p>Setiap orang yang melakukan engelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>
		<p>Pasal 103</p> <p>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>
		<p>Pasal 104</p> <p>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin ebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>
		<p>Pasal 105</p> <p>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)</p>

		huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Pasal 106</p> <p>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>
		<p>Pasal 107</p> <p>Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>
3		<p>Pasal 237</p> <p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>

4	PP Nomor 27 th 2012 Tentang Izin Lingkungan	<p>Pasal 48 ayat (1) dan (2)</p> <p>Izin Lingkungan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh bupati dan c. berakhirnya Izin Lingkungan <p>Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.</p>
5	Permendagri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	<p>Pasal 4 ayat (2)</p> <p>Perda memuat materi muatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi c. Selain materi muatan tersebut Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Permen LH No 02 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pematangan Hewan	<p>Pasal 4 ayat (6)</p> <p>Perda kabupaten memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan yang lokasinya dalam daerah; b. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah; c. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau d. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.
8	Permen LH No 18 Th 2009 Tentang Tata Cara Perizinan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan	<p>Pasal 3</p> <p>Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.</p> <p>Kegiatan pengumpulan limbah B3</p>

	<p>Beracun</p>	<p>wajib memiliki izin dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk pengumpulan limbah B3 skala nasional setelah b. mendapat rekomendasi dari gubernur; c. Gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi; atau d. Bupati untuk pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota. <p>Pasal 10 Pemohon mengajukan surat permohonan izin pengelolaan limbah B3 kepada Bupati</p> <p>Pasal 17 (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).</p>
<p>9</p>	<p>Permen LH No 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Pasal 3 ayat (2) Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten</p> <p>Pasal 5 ayat (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gubernur untuk izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi; atau b. bupati untuk izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten. <p>Pasal 22 ayat (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten</p> <p>Pasal 26.</p>

		<p>PPLHD berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3; b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya; c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3; d. melakukan pemotretan; dan e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.
10	<p>Permen LH No 33 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun</p>	<p>Pasal 12 Pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dilakukan oleh: Bupati apabila lahan terkontaminasi limbah B3 berada pada wilayah kabupaten</p>
11	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Pasal 3 Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: a. pusat kesehatan masyarakat; b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan c. rumah sakit</p> <p>Pasal 39 Penghasil Limbah B3 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati mengenai pelaksanaan pengurangan Limbah B3</p>
12	<p>Permen LH dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik</p>	<p>Pasal 3 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. tersendiri, tanpa menggabungkan</p>

		<p>dengan pengolahan air limbah dari kegiatan lainnya; atau</p> <p>b. terintegrasi, melalui penggabungan air limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan air limbah.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik, wajib memiliki prosedur operasional standar pengolahan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pencemaran akibat kondisi tidak normal, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran kepada bupati, dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.</p>
13	Perda Prov. Jatim No 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur	<p>Pasal 22</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. mengimpor sampah;</p> <p>c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;</p>
14	Perda Kab. Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.</p> <p>(2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan sementara dan pengumpulan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p> <p>Pasal 59</p> <p>Setiap orang dilarang :</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p>

		<p>b. memasukkan 83 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah daerah;</p> <p>c. memasukkan limbah 83 ke dalam wilayah daerah;</p> <p>d. membuang limbah ke media lingkungan hidup;</p> <p>e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;</p> <p>Pasal 72 Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.</p>
--	--	--

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Indonesia dan dunia internasional harus memahami urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan guna mempertahankan kehidupan masa kini tanpa membahayakan prospek kehidupan masa datang.⁸ Kerusakan dan pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan aktifitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan :(a) kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya. (b) kegiatan pertambangan yang meninggalkan bekas lahan yang rusak. (c) kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, gas buang emisi, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar. (d) kegiatan pertanian terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia insektisida, pestisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.⁹ (e) kegiatan pelayanan kesehatan dengan limbah infeksius.

Untuk itu penegakan hukum pidana¹⁰ di lingkup lingkungan hidup diperlukan dalam kerangka memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

⁸Deni Bram,hlm. 7

⁹ Harun Husein, *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992. hlm. 24

¹⁰ Hukum pidana atau tindak pidana adalah suatu kegiatan atau rangkaian yang dapat dikenai hukuman pidana. Muhammad.2017."Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira.Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 49

Negara hukum menurut Bagir Manan, sudah merupakan tipe negara yang umum dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia dewasa ini. Negara hukum meninggalkan tipe negara yang memerintah berdasarkan kemauan sang pengusa.¹¹ Sejak perubahan tersebut, maka negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasapun tunduk kepada hukum tersebut.

Negara hukum menurut F.R. Bothlingk bahwa “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”.¹² (di satu sisi keterkaitan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹³ Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.¹⁴ Pendapat tersebut sejalan dengan konsep negara hukum P.J.P. Tak.¹⁵

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig,*

¹¹ Bagir Manan Dan Kuntana Magnar, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, Dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 1996. hlm. 67. Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti umum adalah Negara dimana ada saling percaya antara rakyat dan pemerintah. rakyat percaya bahwa pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. sedangkan dalam arti khusus negaraberdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

¹² J..J. Oostenbrink, *Administratieve Sancties*, Vuga Boekerij, S-Gravenhage, Tt. hlm. 49

¹³ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, makalah pada pidato upacara pengukuhan jabatan guru besar tetap di Fakultas Hukum Ui Jakarta, 25 April 1992, hlm. 8

¹⁴ H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6

¹⁵ P.J.P. Tak, *Rechtsvorming In Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991. hlm. 32. Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan Undang-Undang Dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara dimana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antara warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidak benaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan Undang-Undang dan peradilan. akhirnya dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

en doelmatic te ordenen”.¹⁶ (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna).

Hukum juga kerap kali dipandang sebagai cerminan ekspresi masyarakat tentang apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah. Ia bukan hanya suatu kumpulan peraturan semata mata, tetapi lebih daripada itu, ia merupakan cerminan masyarakat tentang kedamaian.¹⁷

Artinya sasaran negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Negara Hukum memiliki ciri khas, karenanya Pancasila diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan ‘Negara Hukum Pancasila’.¹⁸

Adapun ciri konsep Negara Hukum Pancasila meliputi 1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3) kebebasan beragama dalam arti positif; 4) *ateisme* tidak dibenarkan dan *komunisme* dilarang; 5) asas kekeluargaan dan kerukunan.¹⁹

Lebih lanjut, didalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya “*Rechtsgeleerd handwoorden book*” perundangan-undangan atau legislation, mempunyai dua pengertian yang berbeda, bahwa perundang-undangan adalah: (a) merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan baik ditingkat pusat maupun daerah; (b) merupakan semua peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Jadi jika kita membicarakan peraturan Perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan norma hukum yang bentuknya tertulis, yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membentuknya, seperti DPR (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) atau DPRD Kabupaten bersama dengan Bupati/Walikota (pasal 18 ayat (6) UUD 1945).

¹⁶N.E. Algra Dan H.C.J.G. Jansen, *Rechtsingang Een Oriëntasi In Het Recht*, Groningen: H.D. Tjeenk Willink Bv, 1974. hlm. 10

¹⁷Deni Bram, ...hlm. 13

¹⁸ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Total Media, 2007. hlm. 96. Hal ini sangat berbeda bila kita bandingkan dengan negara uni soviet dan negara-negara komunis lainnya ‘*Freedom Of Religion*’ memberikan pula jaminan konstitusional terhadap peropaganda anti agama. dilain pihak amerika serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus ‘*regents prayer*’, karena berpegang kepada ‘*wall of separation*’, maka do’a dan peraktek keagamaan disekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional. sehingga perkara tersebut dipandang sebagai pencemaran terhadap ajaran Thomas Jefferson dan madison.

¹⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. II. Jakarta:, Prenada Media, 2003. hlm. 99; Kesimpulannya ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam negara hukum pancasila diantaranya : (1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap tuhan yang maha esa (*atesme*) ataupun sikap yang memusuhi tuhan yang maha esa tidak dibenarkan seperti terjadi di negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama; (2) Ada hubungan yang erat antara negara dan agama, karena itu baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi negara republik indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan anatara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu, tugas utama perancangan peraturan perundang-undangan adalah melaksanakan maksud kebijakan di belakang instrumen hukum sejelas dan setepat mungkin, untuk membatasi ketaksaan (*ambiguity*) dan ketidakpastian pada waktu yang akan datang. Dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan kaedah. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah sebagai berikut :

Pertama, Landasan Filosofis. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebut tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah:

” ... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... ”

Falsafah penyusunan ini bertolak dari Pembukaan UUD 1945, khususnya yang menyangkut kehidupan yang layak selanjutnya dicari keterkaitan penerapannya dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 diatur materi tentang lingkungan yang layak yakni pada pasal 28 H ayat (1) bahwa :Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Lebih lanjut kajian filosofis ini mengingatkan pula nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 yang lain diantaranya adalah : (1) Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (2) Pasal 18 ayat (6) bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kedua, Landasan Yuridis. Sementara itu, dasar hukum dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau , adalah sebagai berikut: (a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); (f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); (g) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); (h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; (i) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembentukan Peraturan Daerah pada dasarnya tidak hanya bermakna yuridis, filosofis dan politik, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Realitas sosial mengisyaratkan bahwa berbagai persoalan dan kebutuhan publik senantiasa mengandalkan pentingnya kepastian hukum dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.²⁰

Dasar sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang setelah diundangkan kemudian ditolak oleh masyarakat, merupakan cerminan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki akar sosial yang kuat.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah B3 ini, dari sisi sosiologis perlu kiranya pencermatan terhadap keserasian antara dunia industri dan lingkungan. Secara umum, lingkungan dapat dibagi dalam 3 bentuk yang dominan yaitu : (a) Lingkungan alam, yaitu lingkungan yang bersifat alami dan merupakan kandungan dari alam raya ini, seperti oksigen, air, karbondioksida dan sebagainya. (b) Lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang merupakan hasil rekayasa manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti jalan raya, gedung dan sebagainya. (c) Lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan yang timbul sebagai akibat dari kebutuhan bersosialisasi di masyarakat.²¹

Berangkat dari pemahaman tersebut maka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara bersinergi antara lingkungan alam, buatan dan sosial budaya agar dapat saling mendukung sehingga dapat mengurangi efek negatif yang timbul dari usaha/kegiatan seperti adanya limbah B3. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai : (a) Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, (b) Luas wilayah penyebaran dampak, (c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung, (d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, (e) Sifat kumulatif dampak, (f) Berbalik (reversible), atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.²²

²⁰ Tidak hanya itu saja, melainkan juga dalam mendirikan bangunan harus sesuai dengan IMB yang telah diberikan. Anni Puji Astutik. 2017. "Akibat Hukum Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pamekasan". *Jurnal Yustitia*, Fakultas hukum Unira. Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 77

²¹ Deni Bram, ..., hlm. 25

²² Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.191

Pengaturan Tentang Pengelolaan Limbah B3 Dalam Raperda tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar.²³

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.²⁴

Mengacu pada Lampiran huruf K angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Bidang Lingkungan Hidup sub bidang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) meliputi Penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten menjadi kewenangan pemerintah daerah, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 16 : Pembagian Kewenangan Dalam Penanganan Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

²³ Dalam Negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Anni Puji Astutik.2017."Akibat Hukum Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pamekasan ".Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira. Vol.18 No.1 Mei 2017. Hlm. 75

²⁴Sudikno Mertokusumo Dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*. 12 Desember 2007. hlm.17. Asas Hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka jangkauan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Limbah B3 ini nantinya hanya sebatas kewenangan di tingkat kabupaten Pamekasan yaitu : (a) Penyimpanan sementara, dan (b) Pengumpulan Limbah B3, termasuk didalamnya terkait pengaturan perizinan yang harus dipenuhi oleh penghasil limbah B3.²⁵

Sedangkan materi yang akan diatur dalam Peraturan daerah ini adalah penormaam ke dalam peraturan perundangan. Ada beberapa penormaam didalam rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran Nomor 98, ketentuan umum berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan / atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
BAB II	<p>RUANG LINGKUP</p> <p>Ruang lingkupRaperda Pengelolaan Limbah B3 yang diatur sesuai kewenangan Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Ruang lingkup Pengelolaan Limbah B3 : <ul style="list-style-type: none"> a. perizinan; b. pembinaan dan pengawasan; dan c. peran serta masyarakat. (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan b. izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Daerah
BAB III	<p>PENGELOLAAN LIMBAH B3</p>
BAB IV	<p>PERIZINAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Pada Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 b. Izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Daerah

²⁵ Pengaturan limbah ini disamping hukum juga membutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya. Suhaimi.”Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Telaah Kritis Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi.” Jurnal Al-Ulum UIM Pamekasan. Vol. 2 No.1 Februari 2015. hlm. 132.

- Anni Puji Astutik.2017.”Akibat Hukum Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pamekasan ”.Jurnal Yustitia, Fakultas hukum Unira. Vol.18 No.1 Mei 2017.
- Azhari, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Cet. I. Jakarta: Prenada Media.
- Algra, N.E. dan H.C.J.G. Jansen.1974.*Rechtsingang Een Oriëntasi In Het Recht*.Groningen: H.D. Tjeenk Willink Bv.
- Attamimi, S., A. Hamid. 1992. *Teori Perundang-Undangan Indonesia*. Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April1992.
- Effendi, Sofian.dan Chris Mannin. 1995. *Prinsip-Prinsip Analisa Data*.Dalam Buku *Metode Penelitian Survei*, Editor Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Cetakan Ii. Jakarta: Pustaka Lp3es Indonesia.
- <http://ans-olahlimbah.blogspot.co.id/2013/02/penanganan-limbah-b3.html>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Insinerasi>
- <https://catalystro.wordpress.com/2012/12/13/pengolahan-sampah>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Bioremediasi>
- <http://cr-enviro.com/metode-pengolahan-limbah-b3-secara-kimia-fisik-dan-biologi>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/sungai-tercemar-limbah-tahu-puluhan-warga-pamekasan-gatal-gatal.html>
- <https://dlh.pamekasankab.go.id>
- http://m.suarajatim_post.com/read/11613/20180108_155841/menimbulkan-bau-tak-sedap-warga-meminta-tps-3r-kelurahan-kangenan-pamekasan-ditutup
- https://www.merdeka.com/peristiwa/ikan-di-pesisir-pantai-pamekasan_mati-melepuh-diduga-teracuni-gas.html
- <http://suryamalang.tribunnews.com/2015/04/23/sungai-di-pamekasan-tercemar-limbah-cair-buangan-rumah-sakit?>
- <https://www.jawapos.com/radarmadura/read/201801/23/42565/sering-dikeluhkan-komisi-iv-janji-kaji-limbah-rumah-sakit>
- <http://surabaya.tribunnews.com/2016/10/07/dikira-orok-bayi-sampah-medis-hebohkan-warga-pamekasan-ini-penjelasan>
- <https://drive.google.com/file/d/0By7Hid4YDNXvaGICYXICNGdNT2M/view>
- <https://mediamadura.com/2017/02/12/wisata-sampah-tpa-di-pamekasan-ini-jadi-lokasi-wisata-dadakan>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>
- <https://kbbi.web.id/kelola>
- <http://www.g-excess.com/pengertian-dan-macam-macam-limbah-atau-sampah.html>
- <https://www.karimatafm.com/berita-utama/1056-dlh-pamekasan-bentuk-satgas-sisir-sampah.html>
- Kumurur, Veronica A. dan Markus T. Lasut. 2001. *Dampak Pembangunan Ekonomi Terhadap Lingkungan Hidup*.Makalah diskusi panel Akselerasi Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Sulut, FMIPA-UKIT Tomohon, Hotel Kawanua, Tomohon, April.
- Latif,Abdul.2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*.Yogyakarta:Total Media.

- Manan, Bagir., dan Kuntana Magnar. 1996. *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum*, Dalam Bagir Manan (Ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno dalam Y. Sari Murti Widiyastuti. 2007. *Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana Ugm*, 12 Desember.
- Muhammad. 2017. "Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Yustitia*, Fakultas hukum Unira. Vol. 18 No. 1 Mei 2017.
- Purbacaraka, Purnadi. dan Soerjono Soekanto. 1985. *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Riyanto. 2013. *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusli, Hardijan. 2006. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Siahaan. 1992. Dalam Harun Husein. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. I. Jakarta: UI Press.
- Soemitro dan Roni Hanitojo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Ke – 11. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tak, P.J.P. 1991. *Rechtsvorming In Nederland*. Samsom: H.D. Tjeenk Willink.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wade, H.W.R. 1971. *Administrative Law*. Third Edition Oxford: Clarendon Press.
- Suhaimi. 2015. "Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah al-Hidayah" *Tadris, Jurnal Pendidikan Islam*. Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 2 Desember 2015.